



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (pengangkutan), bertempat kediaman di Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut tergugat/pembanding.

**melawan**

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat/ terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 493/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 10 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai akta permohonan banding Nomor 493/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 30 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 3 Januari 2014;

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 6 Januari 2014 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 8 Januari 2014 dan terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas namun pbanding dan terbanding tidak inzage sesuai Surat Keterangan panitera tanggal 30 Januari 2014.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding pbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti penggugat/terbanding dan bukti dari tergugat/pbanding dan setelah pula mempelajari pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat/pbanding terhadap penggugat/terbanding adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta bahwa rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pbanding sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam satu rumah tangga yang utuh,



sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan –keberatan pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama didasarkan pada keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, bahwa keterangan saksi penggugat tersebut telah dibantah keterangannya oleh tergugat, selain itu keterangan saksi Jumriah binti Salim adalah saksi deauditu, demikian juga keterangan saksi Aisyah binti Abustan hanya mengetahui adanya bekas memar di lengan penggugat sehingga berkesimpulan bekas memar tersebut adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh tergugat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah pendapat pribadi sehingga tidak patut untuk diterima sebagai keterangan saksi.
2. Bahwa dalam menilai keterangan saksi seharusnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai cara hidup serta kesusilaan dari pada saksi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara, dalam persidangan terungkap bahwa saksi Jumriah binti Salim mempunyai kebiasaan main judi sesuai pengakuan penggugat bahwa yang main judi adalah kakak penggugat tersebut.
3. Bahwa majelis hakim telah mengenyampingkan bantahan tergugat bahwa keterangan saksi penggugat tidak mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan keterangan saksi tergugat Maida bin Musa yang pada intinya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, penyebab adanya masalah antara penggugat dan tergugat adalah karena faktor adanya pengaruh dari kakak pengugat yang menyuruh penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembanding tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak



harmonis lagi, telah terjadi percekocokan terus menerus yang ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 4 bulan lamanya ( sesuai keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat):

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan penggugat sudah nekad untuk bercerai pula dengan tergugat meskipun telah diusahakan untuk merukunkan kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada gunanya untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding.

Menimbang bahwa dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding disebutkan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa patut untuk dipertahankan dan dikuatkan



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada pembanding/tergugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 493/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 10 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 H. yang dimohonkan banding;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat/pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Februari 2014 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nailah Akib, S.H.

**Perincian Biaya :**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassa

Drs.H. Ach. Jufri, S.H.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)